



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER (MUHAMMAD BAQIR AL-SADR, IBRAHIM UMAR VADILLO, DAN UMER CHAPRA)

Arinil Mardhiah Rahmadani¹, Haikal Dzikri Daulay², Nova Apriani Purba³, Nur Sofiah⁴, Rahman Hidayatullah⁵, Fitri Hayati⁶

Email: arinilmardhiah@gmail.com¹, haikaldaulay26@gmail.com², novaapriani236@gmail.com³, nursofiasrg@gmail.com⁴, rahmanhidayatullahh120804@gmail.com⁵, fitrihayati@uinsu.ac.id⁶

**Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara**

Abstract. *This study aims to examine the thoughts of three main figures in contemporary Islamic economics, namely Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, and M. Umer Chapra. Using the literature study method, this study critically explores the ideas offered by the three in responding to modern economic problems. Al-Sadr emphasizes social justice, the concept of multi-type ownership, and fair distribution of wealth. Vadillo proposes the reuse of dinar and dirham as an alternative to the fiat monetary system which is considered detrimental, and encourages a sharia-based muamalah system. Meanwhile, Chapra develops a maqashid sharia approach in economic development that emphasizes the balance between efficiency and justice. The findings show that the thoughts of these three figures have high relevance to global economic challenges and provide a strong theoretical basis for the development of a fair, stable, and sustainable Islamic economic system.*

Keywords: *Islamic Economic Thought, Contemporary, Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, Umer Chapra.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran tiga tokoh utama dalam ekonomi Islam kontemporer, yaitu Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Dengan menggunakan metode studi literatur, kajian ini menelusuri secara kritis gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh ketiganya dalam merespons problematika ekonomi modern. Al-Sadr menitikberatkan pada keadilan sosial, konsep kepemilikan multi jenis, dan distribusi kekayaan yang adil. Vadillo mengusulkan penggunaan kembali dinar dan dirham sebagai alternatif atas sistem moneter fiat yang dianggap merugikan, serta mendorong sistem muamalah berbasis syariah. Sementara itu, Chapra mengembangkan pendekatan maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran ketiga tokoh ini memiliki relevansi tinggi terhadap tantangan ekonomi global dan memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pemikiran Ekonomi Islam, Kontemporer, Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, Umer Chapra.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global saat ini menunjukkan kegagalan sistem konvensional dalam menjamin keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas jangka panjang. Sistem kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi modal dan sosialisme yang menafikan hak kepemilikan pribadi tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemikiran ekonomi Islam kontemporer hadir sebagai alternatif solutif dengan menekankan nilai-nilai tauhid, keadilan sosial, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Tiga tokoh utama yang menjadi pilar dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Ketiganya menawarkan pendekatan yang khas dan relevan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Al-Sadr dikenal melalui karyanya *Iqtishaduna* yang menekankan pentingnya sistem kepemilikan multi jenis serta distribusi kekayaan yang adil, dengan dasar pemikiran bahwa keadilan adalah inti dari sistem ekonomi Islam. Ia juga mengkritik keras sistem kapitalisme dan sosialisme, seraya menawarkan prinsip produksi dan distribusi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Ibrahim Umar Vadillo, sebagai pemikir moneter Islam, menekankan pentingnya penggunaan mata uang berbasis nilai intrinsik berupa dinar emas dan dirham perak sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem fiat money yang dinilai sebagai penyebab utama ketidakstabilan ekonomi dan praktik riba. Melalui konsep pasar bebas berbasis muamalah dan penggunaan alat tukar yang halal, Vadillo mendorong terbentuknya sistem ekonomi Islam yang otonom dan mandiri.

Sementara itu, M. Umer Chapra memfokuskan pemikirannya pada pendekatan maqashid syariah dalam sistem ekonomi, dengan menekankan integrasi antara efisiensi dan keadilan. Ia mengusulkan pembentukan negara kesejahteraan Islam yang bertugas menjamin distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Kajian terhadap pemikiran ketiga tokoh ini tidak hanya memberikan kontribusi intelektual terhadap khazanah ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan fondasi teoritis dan praktis dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari ketiga tokoh tersebut secara mendalam, serta menilai relevansi dan aplikasinya dalam konteks pembangunan ekonomi umat masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama, dengan fokus pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra. Sumber data yang digunakan meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah serta publikasi akademik yang membahas kontribusi dan relevansi pemikiran mereka dalam konteks ekonomi Islam modern juga menjadi bagian dari kajian ini, bersama dengan literatur sekunder yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi tema, diikuti dengan pembacaan kritis untuk memahami ide pokok yang dikemukakan. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, memadukan teori-teori yang ada dan pemikiran tokoh untuk membentuk kesimpulan yang utuh dan kontekstual.

Dengan metode studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kontribusi pemikiran ekonomi Islam kontemporer serta aplikasinya dalam menghadapi tantangan ekonomi global masa kini.

Kajian Literatur

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer dari tiga tokoh utama Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra, yang masing-masing memberikan pandangan yang berbeda dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Al-Sadr menekankan pentingnya keadilan sosial, Vadillo mengusulkan pemulihan mata uang yang berbasis nilai, dan Chapra mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kebijakan ekonomi.

Muhammad Baqir Al-Sadr diakui sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam ekonomi Islam, di mana ia mengkritik sistem kapitalisme dan sosialisme yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial. Dalam karyanya "Iqtishaduna," Al-Sadr mengusulkan konsep kepemilikan yang adil, di mana kepemilikan mutlak hanya milik Allah dan manusia memiliki hak untuk menggunakan harta. Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam ekonomi serta perlunya regulasi untuk mencegah praktik merugikan seperti spekulasi.

Di sisi lain, Ibrahim Umar Vadillo berfokus pada pemulihan mata uang yang berbasis nilai intrinsik, seperti dinar dan dirham, sebagai alternatif untuk sistem moneter fiat. Vadillo mengeluarkan "*Fatwa on Paper Money*," yang menyatakan bahwa uang kertas tidak dapat digunakan untuk zakat dan mendorong penerapan sistem muamalah yang sesuai dengan syariah. Ia berusaha menciptakan pasar syariah yang bebas dari biaya bea cukai dan pajak, sehingga perdagangan dapat berlangsung dengan lebih adil.

Ketiga tokoh ini memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Pemikiran mereka sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis keuangan. Dengan menekankan keadilan sosial, revitalisasi mata uang berbasis nilai, dan pendekatan maqashid syariah, mereka menawarkan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr

1. Biografi Muhammad Baqir Al-Sadr

Ulama Syiah Imamiyah Muhammad Baqir al-Sayyid Haidar bin Ismail al-Şadr lahir di Kazimiyah, Irak, pada tanggal 25 Dzul Qa'dah 1353 H/1 Maret 1935 M. Ia dibesarkan dalam budaya yang menghargai ilmu pengetahuan dan agama. Ia menunjukkan keunggulan intelektual sejak usia dini dan aktif dalam gerakan anti-Inggris, termasuk pemberontakan Irak abad ke-20. Muhammad Baqir Ash-Sadr dibesarkan oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya, Isma'il, yang juga seorang Mujtahid terkenal di Irak (seorang individu yang sangat taat yang telah mencapai derajat tertinggi di antara para teolog Muslim) setelah menjadi yatim piatu pada usia empat tahun. Sejak usia dini, Muhammad Baqir Ash-Sadr memiliki tanda-tanda kecerdasan. (Maulana, 2016).

Pada usia 20 tahun, Al-Şadr memperoleh gelar Mujtahid Mutlak setelah menyelesaikan tiga tahap pendidikan hukum Islam di Hauza 'Ilmiyyah di Najaf, tempat ia memulai pendidikannya di Muntada al-Nashr. Pada tingkat fatwa, tahap pertama meliputi

dasar-dasar tata bahasa Arab, orasi, mantiq, dan fiqih. Taha kedua kemudian difokuskan pada pembelajaran Aturan Istinbath Hukum Islam, Usul Fiqih, dan Dasar-dasar Hukum Islam. Pada tahap ketiga, ia akan menerima instruksi langsung dari seorang Fuqaha yang terkenal untuk memahami sudut pandang Fuqaha. Ia sering belajar dari berbagai guru dan terkenal karena pemahamannya yang cepat terhadap pelajaran. Ia juga aktif berpartisipasi dalam ceramah tentang topik sosial dan agama. (Syamsuatir, 2012).

Karya-karya al-Şadr mencakup berbagai disiplin ilmu, terutama ekonomi, di mana ia mengkritik sistem kapitalis dan marxisme serta mengusulkan ekonomi Islam. Keterlibatannya dalam politik, terutama melawan rezim Saddam Hussein, menjadikannya tokoh berpengaruh, meskipun ia ditangkap dan diyakini dibunuh pada tahun 1980. Reputasinya sebagai pemikir dan pembaharu dalam Islam semakin diakui setelah kematiannya (Hamid, 2021).

Meskipun Baqir Sadr dibesarkan dengan cara konvensional. Selain menguasai karya-karya ulama Islam klasik dan kontemporer, minat intelektualnya yang tajam memungkinkannya untuk secara kritis mengkaji berbagai masalah terkini dalam bidang ekonomi, sosiologi, sejarah, filsafat, dan hukum. Alhasil, Baqir Sadr berbicara tentang ide-ide Barat dengan fasih dan berwawasan luas. Ia mengkritik ide-ide Barat dalam Falsafatunâ dan Iqtisâdunâ. (Sya'bana, 2023).

Baqir Sadr memaparkan teorinya dalam Falsafatunâ, yang mengkritik keyakinan John Locke, Karl Marx, Descartes, dan lain-lain. Baqir Ash-Sadr telah dikutip oleh Falsafatuna dan Iqtishaduna sebagai indikator utama kebangkitan Islam. Melalui lembaga dan masyarakat, kerangka ekonomi dan filosofis alternatif ini disempurnakan. Baqir Ash-Sadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap mazhab Marxis dan kapitalis dalam Falsafatuna dan Iqtishaduna. Buku ini tidak diragukan lagi merupakan kontribusi yang paling bereputasi dan serius terhadap topik ini, baik dari segi pendekatan maupun struktur. (Choiriyah, 2016).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menurut Muhammad Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr (1935-1980) adalah seorang ulama, pemikir, dan intelektual Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan Islam modern dan memiliki kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam.

a. Tauhid sebagai Fondasi Ekonomi

Konsep inti dalam pemikiran al-Sadr adalah integrasi antara tauhid dan ekonomi, di mana keesaan Allah menjadi landasan setiap aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT, sementara manusia memiliki hak guna atas harta, yang mendorong pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial (Muthia Hafsari, 2023). Al-Sadr juga menyoroti keadilan distributif, akses yang adil terhadap peluang ekonomi, dan peran negara dalam menegakkan keadilan sebagai prinsip penting ekonomi Islam. Pendapatnya memberikan kerangka kerja yang berguna untuk membangun lembaga dan kebijakan ekonomi, yang menunjukkan bahwa

ekonomi dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.(Jaya & Arif, 2024).

b. Kritik terhadap Sistem Ekonomi Konvensional

Menurut Al-Sadr, kapitalisme dan sistem ekonomi tradisional lainnya mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika serta merusak tatanan sosial. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya memasukkan prinsip-prinsip moral dan spiritual ke dalam ekonomi Islam, di mana kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat merupakan indikator keberhasilan ekonomi yang sama pentingnya dengan kemajuan material. Al-Sadr berpendapat bahwa ekonomi yang sehat harus mendukung perkembangan manusia secara holistik dan berorientasi pada tujuan sosial dan moral, serta menekankan perlunya regulasi ketat dan pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam untuk mengatasi praktik merugikan seperti spekulasi dan monopoli (Zakariya & Arifin, 2020).

c. Konsep Ekonomi Islam

Dalam "Ekonomi Islam," al-Sadr menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta mengusulkan pendekatan holistik untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Ia mengembangkan konsep "ekonomi produktif" yang mendorong partisipasi aktif individu dalam perekonomian, didukung oleh negara. Al-Sadr menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci pemberdayaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral, serta percaya bahwa akses pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang kurang mampu, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. (Dalimunthe, 2024).

d. Konsep Kepemilikan Multi Jenis (*Multitype ownership*)

Dalam pandangan Sadr, ekonomi Islam mengidentifikasi berbagai jenis kepemilikan yang terbagi menjadi dua kelompok utama: kepemilikan swasta (private) dan kepemilikan bersama, yang mencakup kepemilikan publik dan kepemilikan negara (M. R. Maulana et al., 2024). Dalam bukunya "Iqtishaduna," Al-Sadr menjelaskan beberapa jenis kepemilikan, yaitu (K et al., 2024): pertama, kepemilikan negara (state ownership) yang meliputi hak atas properti yang dikuasai oleh pemegang mandat ilahiah, seperti tambang dan kekayaan alam; kedua, kepemilikan publik (public ownership) yang merupakan hak atas properti yang dimiliki oleh umat secara keseluruhan, terbagi menjadi kepemilikan umat dan kepemilikan masyarakat; ketiga, kepemilikan bersama (common ownership) yang mencakup kepemilikan negara, umat, dan masyarakat; dan keempat, kepemilikan pribadi (private ownership) yang memberikan hak individu untuk menguasai properti secara eksklusif. Islam mengakui semua bentuk kepemilikan ini sebagai penguasaan atas aset yang diakui berdasarkan usaha dan kerja individu.

e. Teori Produksi dan Distribusi

Menurut Baqr Al-Shadr, aspek produksi memiliki dua komponen: (1) komponen objektif atau ilmiah, yang meliputi aspek ekonomi dan bagaimana hal itu dilaksanakan, termasuk hubungan pekerja dan hukum produksi; dan (2)

komponen subjektif dan doktrinal, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang diproduksi dan untuk siapa. Dalam Islam, fitur ini berfungsi sebagai standar untuk mengklasifikasikan produk dan kelompok produk yang dapat diterima menurut kesesuaiannya. jenis kepemilikan, seperti otoritas atas sumber daya yang dinilai menurut upaya dan kerja pribadi (Yuniarti & Mu'in, 2024).

Hubungan antara laba dan bunga, prinsip penawaran dan permintaan, dan fenomena keuntungan yang semakin berkurang dalam produksi semuanya tidak diatur dalam Islam. Dua teknik produksi diusulkan oleh Baqir Al-Sadr: strategi legislatif/hukum, yang mencakup kontrol negara atas pendanaan tanah dan larangan perilaku yang tidak produktif, dan strategi doktrinal/intelektual, yang memandang motivasi orang untuk bekerja keras sebagai tindakan pengabdian. Al-Sadr menyatakan bahwa masalah ekonomi berasal dari distribusi yang tidak adil, di mana individu atau kelompok dengan akses yang lebih baik ke sumber daya menjadi kaya, sementara yang miskin menjadi lebih lemah, karena keserakahan manusia. Dia menggarisbawahi bahwa prinsip dasar kegiatan ekonomi haruslah distribusi kekayaan alam, yang mencakup nilai produktif yang dihasilkan oleh kerja manusia dan sumber-sumber produksi (K et al., 2024).

Baqir As-Sadr berpendapat bahwa distribusi kekayaan yang tidak adil merupakan masalah utama yang dihadapi seluruh umat manusia saat ini. Bagaimana agar karunia Allah SWT kepada seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, dapat didistribusikan secara adil dan proporsional. Mazhab Baqir As-Sadr menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, sejumlah tindakan harus dilakukan, diantaranya yaitu: (Khoir, 2010):

- 1) Menggunakan frasa *iqtishad*, yang berarti harmonis, setara, dan seimbang (di antara), sebagai pengganti ekonomi.
- 2) Mengumpulkan informasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menciptakan ilmu ekonomi yang unik. Mazhab Baqir As-Sadr memberikan kontribusi penting ini bagi pembahasan evolusi ekonomi Islam.

Sadr membagi pembahasannya menjadi dua pembagian, yakni distribusi sebelum produksi dan sesudah produksi diantaranya yaitu yaitu (Ainiyah et al., 2019):

- 1) Distribusi sebelum produksi

Distribusi tanah dan sumber daya alam, yang dianggap penting untuk produksi dan distribusi, dikecam oleh Baqir Al-Sadr karena diabaikan oleh kapitalisme. Tanah, bahan baku, air, dan sumber daya lainnya adalah empat kategori yang ia bagi untuk sumber daya alam. Perintah Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 41, yang mengatur distribusi rampasan perang, tercermin dalam proses distribusi praproduksi yang disarankan Al-Sadr. Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum properti diciptakan oleh para penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka, properti tersebut harus didistribusikan sesuai dengan perintah Allah. (Furqani & Hamid, 2020).

- 2) Distribusi setelah produksi

Menurut Sadr, tidak semua komponen produksi dan posisi relatifnya dianggap sama dalam Islam. Manusia dianggap sebagai tuan, bukan budak, produksi karena pekerja adalah pemilik sejati produk yang mereka buat dan juga bertanggung jawab atas biaya input produksi lainnya. Ia lebih lanjut menekankan bahwa tenaga kerja ekonomi langsung menjadi prasyarat yang diperlukan untuk kepemilikan produk karena kapitalis tidak diizinkan untuk memiliki barang yang dibuat oleh pekerja upahan.

Baqir Al-Shadr menekankan bahwa kekayaan alam harus menjadi prinsip dasar tindakan ekonomi, dengan distribusi yang mencakup sumber-sumber produksi seperti tanah, alat, mesin, dan bahan mentah, serta kekayaan produktif dari komoditas modal dan aset tetap hasil kerja manusia. Ia mengelompokkan sumber daya alam menjadi tanah, substansi primer, dan aliran air, serta menawarkan pemikiran ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Al-Shadr menolak definisi ilmu ekonomi yang menganggap masalah ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dan menekankan pentingnya pemikiran jernih, logika, kausalitas, serta filosofi dan teologi dalam analisis ekonomi Islam. (K et al., 2024).

3. Dampak Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menurut Muhammad Baqir al-Sadr

Dengan penekanan pada distribusi pendapatan yang adil dan penghapusan eksploitasi ekonomi, Al-Sadr menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi Islam, dengan menyatakan bahwa sistem tersebut harus menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan sekadar keuntungan individu. Banyak bank dan organisasi keuangan Islam kontemporer dibangun berdasarkan model ekonomi alternatifnya, yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan melarang riba, spekulasi berlebihan, dan fokus pada kegiatan ekonomi produktif. Ide-idenya menjadi dasar bagi banyak kelompok ekonomi Islam yang telah muncul di negara-negara Muslim hingga saat ini, karena mereka mendorong banyak akademisi Muslim untuk menciptakan ekonomi Islam sebagai pengganti kapitalisme dan sosialisme. (Mutmainah et al., 2025).

4. Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menurut Muhammad Baqir al-Sadr

Muhammad Baqir Al-Sadr menekankan peran penting negara dalam perekonomian untuk memastikan produksi sosial dan distribusi yang setara, serta pengelolaan industri ekstraktif dan bahan mentah. Ia menganggap kepemilikan negara sebagai konsep sentral, di mana negara, melalui wali al-amr, bertanggung jawab menegakkan keadilan dengan beberapa fungsi utama. Pertama, distribusi sumber daya alam harus didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja individu. Kedua, aturan agama dan hukum harus diterapkan dalam penggunaan sumber daya alam. Ketiga, negara harus menjaga keseimbangan sosial untuk mencegah perbedaan pendapatan yang dapat menciptakan kelas ekonomi. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai pengendali dan pengawas distribusi kekayaan, serta menjamin standar hidup yang seimbang bagi semua individu. (Muthia Hafsari, 2023).

Muhammad Baqir Al-Sadr, seorang cendekiawan ekonomi Islam kontemporer, menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat, yang tidak hanya melibatkan penyebaran aset, tetapi juga memastikan setiap individu mendapatkan porsi yang berarti sesuai kontribusinya dan kebutuhan mendasar terpenuhi. Ia menyoroti perlunya pemerataan distribusi kekayaan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, dengan negara berperan sentral dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Negara harus berfungsi sebagai pengawas yang adil, memastikan bahwa kekayaan, terutama yang berasal dari sumber daya alam, dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk segelintir individu atau perusahaan besar (Arwiya & Malahayatie, 2025).

Pemikiran ekonomi Al-Sadr sangat relevan dalam menghadapi ketimpangan ekonomi global saat ini, dengan mengusulkan model ekonomi berbasis keadilan distributif yang menekankan pemerataan kekayaan dan kesempatan ekonomi. Dalam konteks modern yang seringkali ditandai oleh kesenjangan pendapatan yang tajam dan konsentrasi kekayaan pada segelintir individu atau korporasi, pendekatan ini menekankan keadilan sosial sebagai inti dari kebijakan ekonomi. Al-Sadr juga menekankan pentingnya moralitas dalam ekonomi, menolak eksploitasi dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas, yang sangat relevan mengingat kritik terhadap sistem ekonomi global yang sering mengorbankan kesejahteraan sosial demi keuntungan maksimal (Mutmainah et al., 2025).

B. Pemikiran Ibrahim Umar Vadillo

1. Biografi Ibrahim Umar Vadillo

Profesor Ibrahim Umar Vadillo, yang sebelumnya dikenal dengan nama Fernando Vadillo, lahir pada tahun 1964 dari keluarga Kristen Ortodoks di Spanyol. Walaupun ayahnya bercita-cita agar ia menjadi seorang pendeta, minat Vadillo muda justru tertuju pada ajaran spiritual Islam, khususnya dalam bidang Tasawuf. Ketertarikan mendalam ini membawanya untuk memeluk Islam pada tahun 1985. Setelah memeluk Islam, ia melanjutkan pendidikannya di Madinah al-Munawwarah, yang menurutnya merupakan model ideal peradaban Islam sebelum runtuhnya Khilafah pada tahun 1924.

Pada tahun 1991, Vadillo menerbitkan sebuah *fatwa* berjudul *Fatwa on Paper Money*, yang menjadi kritik mendalam pertama dalam satu abad terhadap sistem keuangan modern dari sudut pandang Islam. Dalam pandangannya, uang kertas merupakan bentuk riba, sehingga tidak sah digunakan untuk membayar zakat.

Kemudian, pada tahun 1992, ia bersama komunitasnya memulai pencetakan dinar emas dan dirham perak berdasarkan ukuran dan standar yang ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ia juga mendirikan dua lembaga penting: *World Islamic Mint (WIM)* dan *World Islamic Trade Organization (WITO)*. Selain itu, ia mengembangkan sistem transaksi daring berbasis emas bernama *E-Dinar*, yang ditujukan untuk mendukung praktik perdagangan yang sesuai syariat.

Pemikiran dan kontribusi Vadillo mendapatkan pengakuan luas dari kalangan internasional. Konsepnya mengenai penggunaan kembali mata uang Islam—dinar dan dirham—menginspirasi tokoh-tokoh penting dunia Muslim seperti Dr. Necmettin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, dan Raja Hussain II dari Maroko. Ia juga

berperan aktif dalam implementasi mata uang syariah di Malaysia, khususnya sebagai penasihat ekonomi bagi pemerintah negara bagian Kelantan.

Beberapa karya penting yang telah ditulisnya yaitu: *The End of Economic, Fatwa on Paper Money*, dan *Return of the Gold Dinar*. Melalui pemikiran, tulisan, dan advokasinya, Vadillo telah memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali sistem moneter Islam berbasis keadilan dan bebas riba (Irsyad & Arif, 2024).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Menurut Umar Ibrahim Vadillo

Umar Ibrahim Vadillo, murid dari ulama ternama asal Spanyol, Syekh 'Abd al-Qadir al-Sufi, merupakan tokoh yang memelopori kebangkitan kembali penggunaan dinar dan dirham, yaitu koin emas dan perak yang mengikuti standar yang digunakan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada tahun 1992, ia memulai pencetakan ulang koin-koin ini di Granada—dengan dinar berupa emas 22 karat seberat 4,25 gram dan dirham berupa perak seberat 2,9 gram. Sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, kedua jenis mata uang tersebut secara bertahap ditinggalkan dan digantikan oleh sistem uang kertas (fiat). Melalui World Islamic Trade Organization (WITO), Vadillo gencar mengadvokasi pemulihan penggunaan dinar dan dirham, yang kemudian mendapat dukungan dari berbagai pemimpin negara Muslim.

Vadillo meyakini bahwa sistem kapitalisme, yang ia gambarkan sebagai bentuk *riba* yang berlapis, muncul dari ketergantungan terhadap uang kertas asing. Untuk itu, ia berupaya menggantikannya dengan sistem muamalah Islam yang lebih etis dan adil. Ia mendorong penerapan model bisnis syariah seperti qirad (bagi hasil) dan syirkah (kemitraan usaha), yang menurutnya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga perbankan.

Selain itu, ia mengusulkan pembentukan pasar syariah yang bebas dari beban pajak, sewa, dan tarif bea cukai, dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Konsep pasar ini bertujuan membuka ruang bagi perdagangan yang sesuai prinsip syariat, sekaligus menjadi alternatif terhadap sistem ritel modern yang bersifat monopolistik seperti supermarket. Upaya ini merupakan bagian dari visinya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ekonomi Islam yang menitikberatkan pada keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial. (Alkhansa et al., 2024).

3. Dampak Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Umar Ibrahim Vadillo

Umar Ibrahim Vadillo merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan pemulihan penggunaan mata uang berbasis logam mulia, yaitu dinar emas dan dirham perak, dalam sistem ekonomi umat Islam. Gagasan-gagasannya memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek berikut (Irsyad & Arif, 2024) :

- a. Revitalisasi Mata Uang Islam: Vadillo memainkan peran sentral dalam upaya menghidupkan kembali penggunaan dinar dan dirham, yang ia yakini sebagai bentuk mata uang Islam yang otentik. Menurutnya, keberadaan nilai intrinsik pada koin-koin logam ini menjadi perlindungan alami terhadap inflasi serta instrumen yang efektif untuk menghindari manipulasi dalam sistem moneter.
- b. Pengaruh pada Komunitas Muslim: Pemikiran Vadillo telah menginspirasi sejumlah komunitas Muslim untuk mulai menggunakan dinar dan dirham dalam kehidupan sehari-hari. Di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, muncul

kelompok-kelompok yang secara aktif mempraktikkan transaksi dengan mata uang ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan berbasis fiat yang dianggap tidak adil

- c. Kritik terhadap Sistem Keuangan Modern: Vadillo juga dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap sistem keuangan global yang berbasis fiat money. Ia menganggap bahwa sistem ini menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan memperbudak masyarakat melalui utang.

4. Relevansi Pemikiran Ekonomi Kontemporer Ibrahim Umar Vadillo

Vadillo menekankan pentingnya stabilitas dalam sistem moneter yang didasarkan pada nilai intrinsik, sebagai jawaban atas krisis mata uang dan ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Ia mengkritik keras penggunaan uang fiat, yang menurutnya tidak memiliki dasar nilai yang nyata dan sangat rentan terhadap inflasi serta fluktuasi nilai tukar akibat manipulasi pasar. Dalam lanskap ekonomi global yang penuh ketidakpastian, di mana gejolak nilai mata uang seringkali berdampak luas, gagasan Vadillo mengenai penggunaan mata uang logam mulia seperti dinar dan dirham menawarkan solusi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Selain menyediakan sistem keuangan yang lebih stabil, pendekatan ini juga mendorong terciptanya perdagangan yang lebih berkeadilan dan mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional yang berbasis riba yang oleh Vadillo dipandang sebagai salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dunia (Mutmainah et al., 2025).

C. Pemikiran Umer Chapra

1. Biografi Ibrahim Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom Islam yang lahir di Pakistan pada tanggal 1 Februari 1933. Ia terkenal karena studinya tentang ekonomi modern dan pengetahuannya yang mendalam tentang hukum Islam. Ayahnya, Abdul Karim Chapra, membesarkannya dalam lingkungan yang religius dan menanamkan dalam dirinya rasa moralitas dan etika yang kuat. Teorinya berguna dan realistis, terutama dalam konteks sistem keuangan dan ekonomi kontemporer, yang sangat terkait dengan gagasan perbankan, kebijakan moneter, dan keuangan. Teori ekonomi Islam, menurut Chapra, tidak hanya idealis tetapi juga sangat praktis dalam penerapannya. (Syamsuri et al., 2022).

Chapra menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya hingga usia 15 tahun sebelum pindah ke Karachi untuk melanjutkan pendidikan. Ia tinggal di Karachi hingga meraih gelar Ph.D. dari Universitas Minnesota. Pada usia 29 tahun, ia menikah dengan Khoirunnisa Jamal Mundi pada tahun 1962 dan memiliki empat anak: Maryam, Anas, Sumayyah, dan Ayman. Ia juga menerima medali emas sebagai mahasiswa terbaik di Universitas Sindh di antara 25.000 mahasiswa (Naqiyya et al., 2023).

Umer Chapra menyelesaikan pendidikan strata satu dan magister di Karachi sebelum meraih gelar Ph.D. di bidang ekonomi dengan predikat cumlaude dari Universitas Minnesota pada tahun 1961. Setelah kembali ke Pakistan, ia bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* dan menerbitkan buku "*The Economic System of Islam*" pada tahun 1970. Ia mengajar di universitas ternama di Amerika dan Eropa, serta menjabat sebagai penasihat ekonomi di *Saudi Arabian Monetary Agency*

hingga pensiun pada tahun 1999 (Mulyadi, 2016). Chapra menerima banyak penghargaan, terutama dari Raja Faisal dan Bank Pembangunan Islam, serta memberikan kontribusi kepada Dewan Layanan Keuangan Islam. Antara tahun 2002 dan 2005, ia juga berkontribusi dalam penciptaan standar untuk sektor keuangan Islam. Atas kontribusinya terhadap ekonomi Islam, Presiden Pakistan memberinya medali emas (Mutmainah et al., 2025).

Reputasi Chapra sebagai pemikir moderat dengan pendekatan ilmiah yang penuh kasih sayang dikenal baik di kalangan ekonom Muslim maupun non-Muslim. Tulisannya menawarkan kritik yang adil dan empatik terhadap ekonomi kontemporer dari sudut pandang moral dan ilmiah. Keahlian Islam yang kuat dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kontemporer diyakini telah berkontribusi pada sikap empatik dan pandangannya yang moderat (Yafiz, 2019).

M. Umer Chapra pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom di Organisasi Konferensi Islam (OCI) di Jeddah, Arab Saudi, dan sebagai ekonom senior di Bank Pembangunan Islam di Jeddah. Di Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT) di AS, ia juga berpartisipasi dalam sejumlah inisiatif penelitian. Prestasi ilmiahnya meliputi penerbitan sejumlah buku dan makalah dalam bahasa Arab dan Inggris yang kini banyak digunakan sebagai referensi dalam bidang penelitian ekonomi Islam (Rangkuti, 2024).

Umer Chapra telah menghasilkan sejumlah karya penting dalam ekonomi Islam, termasuk "*Toward a Just Monetary System*" (1985), yang membahas uang, perbankan, dan kebijakan moneter dari perspektif Islam, serta meraih penghargaan dari Islamic Development Bank dan King Faisal International Prize. Buku "*Islam and Economic Challenge*" (1992) menguji sistem ekonomi Barat dan memberikan solusi untuk tantangan kebijakan ekonomi Islam. Dalam "*The Future of Economic: An Islamic Perspective*" (2000), ia mendorong umat Islam untuk menggali pemikiran ilmuwan Muslim terdahulu, seperti Ibn Kaldun, untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Karya-karyanya, termasuk "*Objectives of the Islamic Economic Order*" dan "*The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*," diakui secara luas, menjadikannya sebagai duta pemikiran ekonomi Islam. (Yusuf, 2022).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Ibrahim Umer Chapra

a. Konsep Halal dan Hayatan Thoyyibatan

Dalam bukunya "Falah dan Hayatan Thoyyibatan," Umer Chapra berbicara tentang kesulitan yang dihadapi negara-negara Muslim dan pentingnya gagasan falah dan hayatan Thoyyib sebagai cara untuk menemukan kebahagiaan baik di Bumi maupun di akhirat. Ia menyoroti bahwa peningkatan etika moral, persaudaraan, dan keadilan ekonomi harus menjadi bagian dari penerapan kedua gagasan ini, yang diambil dari ajaran Islam (Syamsuri et al., 2022). Chapra juga menekankan perlunya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menurunkan persepsi pendapatan dan kekayaan guna membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan setara (Ramadhani et al., 2024).

b. Kebijakan Moneter

Sejak zaman Nabi Muhammad, kebijakan moneter telah diberlakukan. Dinar dan Dirham diakui sebagai mata uang resmi oleh bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Roma, India, dan Persia. Valuta asing, cek, surat promes, impor-ekspor, dan anjak piutang adalah prosedur perdagangan yang dikenal luas. Dengan melarang riba dan sistem bunga, Nabi Muhammad melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong ekspansi melalui pembangunan infrastruktur sektor riil. Selain itu, untuk memerangi riba dan ihtikar, atau penimbunan, ia melarang transaksi non-tunai. (Sukanto & Siti Aisah, 2021). Chapra mengusulkan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari enam elemen (Ramadhani et al., 2024).

- 1) Target pertumbuhan dalam M dan Mo M
- 2) Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)
- 3) Cadangan wajib resmi
- 4) Pembatas kredit
- 5) Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai

c. Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah

Untuk mencapai keadilan sosial melalui ekonomi bebas bunga, Chapra menggarisbawahi pentingnya perbankan Islam sebagai alat dalam sistem keuangan Islam, yang perlu didukung oleh tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik. Untuk menstandarisasi barang dan jasa, ia menggalakkan forum diskusi di antara para ulama Islam. Ia juga menggaris bawahi bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perbankan Islam dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Seiring dengan komitmen etis para pelaku pasar, Chapra juga menekankan perlunya nilai-nilai sosial, disiplin pasar, dan pengawasan yang efisien. Untuk menjamin bahwa transaksi mematuhi standar Syariah, lembaga pemeringkat kredit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diperlukan. Bank sentral mengusulkan untuk mendirikan DPS guna mendukung bank-bank lokal. (Inyati, 2013).

d. Konsep Negara Sejahtera Menurut Islam

Gagasan negara kesejahteraan muncul sebagai solusi atas kekurangan sistem tersebut. Penggabungan aspek-aspek sistem sosialisme dan kapitalis untuk mengatasi kekurangan masing-masing menghasilkan pengembangan gagasan negara kesejahteraan sebagai solusi atas kegagalannya. Meskipun mengadopsi perspektif Keynesian tentang peran pemerintah, negara kesejahteraan sering kali memandang pengeluaran kesejahteraan berlebihan. Sementara itu, inflasi dan utang luar negeri terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh ekonomi sosialis. Chapra menekankan bahwa negara Islam harus menyediakan standar hidup yang baik dan membantu kaum miskin dengan mendistribusikan sumber daya secara adil melalui program-program seperti zakat. Negara kesejahteraan berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, lanjutnya, karena dalam konteks Islam, "kesejahteraan" mengacu

pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual, meningkatkan martabat masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberantas kebohongan. (Inyati, 2013).

3. Dampak atau pengaruh Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

M. Umer Chapra telah memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi melalui pendekatan *maqashid syariah*, yang menekankan tujuan-tujuan syariah seperti kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemikirannya menjadi landasan bagi banyak kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara dan kritiknya terhadap ekonomi materialistis mendorong pengembangan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Chapra menekankan pentingnya ekonomi Islam dalam memberikan solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi umat manusia, menjadikannya relevan dalam konteks global saat ini (Alkhansa et al., 2024).

Chapra adalah salah satu ekonom Muslim terkemuka yang fokus pada pengembangan ekonomi Islam dalam konteks modern. Beberapa dampak penting dari pemikirannya adalah (Mutmainah et al., 2025):

- 1) Pembentukan Lembaga Keuangan Islam: Chapra memainkan peran kunci dalam pengembangan sistem perbankan Islam modern. Ia membantu mendefinisikan prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk pengelolaan risiko, pembagian keuntungan, dan pembiayaan berbasis aset, yang menjadi dasar bagi banyak bank Islam saat ini.
- 2) Pengaruh pada Kebijakan Ekonomi: Pemikirannya juga mempengaruhi kebijakan ekonomi di banyak negara Muslim. Chapra sering memberikan masukan kepada berbagai lembaga internasional dan pemerintahan tentang bagaimana menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan.
- 3) Kontribusi Akademis dan Teoritis: Chapra banyak menulis buku dan artikel yang secara mendalam membahas hubungan antara Islam, ekonomi, dan pembangunan sosial. Karya-karyanya menjadi rujukan utama bagi banyak akademisi dan praktisi ekonomi Islam di seluruh dunia.

4. Relevansi Pemikiran Ekonomi Kontemporer Umer Chapra

Pemikiran Umer Chapra sangat relevan dalam menghadapi tantangan global terkait kesenjangan ekonomi, di mana ketimpangan distribusi kekayaan mengancam stabilitas sosial. Ia menawarkan pendekatan berbasis keadilan distributif, dengan distribusi kekayaan yang merata melalui zakat, sedekah, dan sistem perpajakan yang adil sebagai alternatif untuk mengatasi ketimpangan. Chapra mengkritik sistem ekonomi berbasis riba dan spekulasi yang menyebabkan ketidakstabilan, terutama bagi kelas menengah dan bawah, dan menawarkan sistem keuangan berbasis syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan stabilitas. Pendekatan ini menarik perhatian negara-negara Muslim dan non-Muslim yang mencari solusi untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang (Hakim & Nuryadin, 2024).

Umer Chapra menekankan pentingnya penyegaran pemikiran dalam menghadapi masalah ekonomi dan pembangunan umat Islam, dengan menyoroti efisiensi dan keadilan sebagai landasan utama. Ia berargumen bahwa teori ekonomi yang ada sering kali

berfokus pada kelangkaan dan maksimalisasi kepuasan, yang mengarah pada keserakahan dan ketimpangan. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam (Umran al-Alam) harus menciptakan efisiensi dan pemerataan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (Hanani & Kurniaty, 2022). Chapra mengusulkan pendekatan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan, dengan fokus pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks tantangan ekonomi saat ini, seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, yang memerlukan solusi yang lebih manusiawi dan berwawasan jangka panjang (Mutmainah et al., 2025).

Kesimpulan

Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan Umer Chapra memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer. Al-Sadr menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta mengkritik sistem ekonomi konvensional yang mengabaikan nilai-nilai moral, menjadi dasar bagi banyak institusi keuangan syariah. Vadillo berfokus pada revitalisasi mata uang berbasis emas dan perak, menawarkan alternatif stabil terhadap sistem keuangan berbasis fiat yang dianggap tidak adil, dan mendorong komunitas Muslim untuk menggunakan dinar dan dirham dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, Chapra mengembangkan pendekatan maqashid syariah yang menekankan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mengusulkan sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan global. Secara keseluruhan, ketiga tokoh ini memberikan wawasan mendalam dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Saran

Mengintegrasikan teori ekonomi ketiga individu ini ke dalam kebijakan ekonomi lembaga keuangan dan negara-negara Muslim akan memerlukan kerja lebih lanjut. Untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan studi dan pengembangan yang lebih besar dalam penerapan konsep ekonomi Islam dalam konteks global yang terus berkembang. Komunikasi yang lebih baik tentang ide-ide ekonomi Islam kepada masyarakat umum juga diperlukan agar orang-orang dapat memahami dan menggunakan ide-ide ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, D. N., Fachri, A. Z., & Abidin, M. Z. (2019). Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1), 47–73. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73>
- Alkhansa, N. A., Barasa, N. A., & Pramanda, A. D. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Kontempore. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.699>
- Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *Journal of Islamic*

Economics and Finance, 5(1), 11–21.

- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Journal Islamic Banking*, 2(1), 49–58.
- Dalimunthe, R. A. S. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr : Studi Literatur Sistematis terhadap Konsep dan Implementasinya. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sudi PEmangunan*, 24(2), 220–227.
- Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349.
- Hamid, A. (2021). Kontruksi Sistem Ekonomi Islam dalam pemikiran Muhammad baqir Al-Sadr. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 16–30.
- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196–204. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/420>
- Inyati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Irsyad, F. A., & Arif, M. (2024). The Concept of Dinar and Dirham Currency in Perspective Ibrahim Umar Vadillo Pendahuluan Metode. *Journal of Nusantara Economy*, 1–11.
- Jaya, R. I., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 4(1), 74–85.
- K, M. Y., Sri, W., & Mase, R. A. (2024). Pemikiran Mazhab Baqir Al-Shadr (Kajian Teori Dasr dalam Membangun Eonomi Islam). *Asy-Syakirah: Jurnal Lembga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 198–209.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(12), 15–26.
- Maulana, R. (2016). Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir As-Shadr. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2486>
- Mulyadi, D. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Umer Chapra (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *'Adliya*, 10(2), 168–180. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Muthia Hafsari, H. (2023). Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr terhadap Peran Negara di Dalam Pembangunan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *Modeling*, 10(September), 663–673.
- Mutmainah, A., Nasution, H. R., Pitriyadi, M. S., Syahputri, M., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr , Ibrahim Umar Vadillo,

- M.Umer Chapra). *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 6(1), 159–167.
- Naqiyya, A. N., Hidayati, N., Widamayanti, S. E., & Marwati, S. D. (2023). Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M . Umer Chapra. *Istithmar:Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(1), 50–65.
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 437–445.
- Rangkuti, R. A. (2024). M . Umer Chapra's Islamic Economic Thought in the Context of Contemporary Era. *Journal of Nusantara Economy*, 3(2), 15–22.
- Sukamto, & Siti Aisah. (2021). Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 165–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660>
- Sya'bana, Y. A. (2023). Muhammad Baqir ash-Shadr dan Kritiknya terhadap Riba dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economics & Finance: Research Review*, 1(1), 20–33.
- Syamsuatur. (2012). ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara Dalam Bidang Ekonomi). *Jurnal Islamic Business Ethics*, 2(3), 33–48.
- Syamsuri, Rahmania, N., & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 69–78. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>
- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>
- Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(1), 27–35. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mtawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>
- Zakariya, N. A., & Arifin, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 143–166. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870>